



Analisis Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Guna Lestari

Henny Ishalia Pratiwi¹, Miswan Ansori¹

¹ Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

 miswan@unisnu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the level of sharia compliance at KSPPS BMT Guna Lestari. The main focus of this research is to identify factors that influence sharia compliance and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in maintaining operational integrity in accordance with sharia principles. The method used is a qualitative approach with case studies, where data is collected through semi-structured interviews, observation and documentation. The research results show that sharia compliance at KSPPS BMT Guna Lestari is influenced by the availability of DPS resources, reporting and coordination systems, as well as the culture of sharia compliance within the organization. DPS plays a significant role, although challenges such as limited resources and lack of employee technical understanding regarding sharia still exist. This research suggests the need for better resource allocation for DPS as well as more in-depth training for employees to improve sharia compliance.

Keywords: Sharia Compliance, KSPPS, Sharia Supervisory Board, Sharia Financial Institutions

ARTICLE INFO

Article history:
Received
September 19,
2024
Revised
October 22, 2024
Accepted
November 06,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi elemen penting yang menentukan integritas dan keberlanjutan KSPPS. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa seluruh operasional KSPPS berjalan sesuai dengan hukum dan etika syariah. Salah satu contohnya adalah KSPPS BMT Guna Lestari, yang dalam praktiknya perlu dipastikan mengikuti aturan syariah dalam hal pembiayaan, simpanan, serta transaksi-transaksi lainnya (Sadid & Ansori, 2024).

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah persaingan ketat antar lembaga keuangan, BMT dituntut untuk terus berinovasi dalam menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, namun tetap memegang teguh prinsip kepatuhan syariah.

Dalam menerapkan kepatuhan syariah, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh KSPPS, termasuk KSPPS BMT Guna Lestari. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah, serta kemampuan manajemen untuk menjaga kepatuhan syariah menjadi isu-isu utama. Di sisi lain, terdapat harapan yang besar dari masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam

konteks ini, kepatuhan terhadap syariah menjadi salah satu indikator kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah

Penerapan kepatuhan Syariah pada lembaga keuangan Islam, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan bank syariah, sangat penting bagi operasionalnya (Budiono, 2017; Hidayat, 2016). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga kepatuhan Syariah, termasuk kelemahan dalam sistem DPS dan proses rekrutmen (Hidayat, 2016). Aktualisasi peran DPS dalam penerapan kepatuhan Syariah belum optimal, dan independensinya sebagai bagian dari organisasi struktural bank syariah perlu dipertimbangkan kembali. Mengabaikan kepatuhan Syariah dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam (Kurrohman, 2017). Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diusulkan sistem pengawasan alternatif dan pengaturan yang lebih jelas mengenai fungsi pengawasan DPS (Rokhimah & Ansori, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Guna Lestari, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas syariah di KSPPS.

Tingkat kepatuhan syariah (Sharia compliance) di BMT Guna Lestari diduga dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, ketersediaan sumber daya yang memadai bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), seperti alokasi anggaran, fasilitas, akses informasi, dan dukungan sumber daya ahli syariah. Semakin terpenuhi kebutuhan DPS akan sumber daya tersebut, maka semakin efektif pengawasan Sharia compliance yang dapat dilakukan. Kedua, sistem pelaporan dan koordinasi yang efektif antara DPS dan manajemen BMT. Semakin terstruktur dan efektif mekanisme pelaporan serta kolaborasi di antara mereka, maka semakin cepat dan tepat tindak lanjut atas rekomendasi dan arahan DPS terkait isu kepatuhan syariah. Ketiga, penguatan budaya kepatuhan syariah di seluruh organisasi. Semakin kuat pemahaman dan komitmen karyawan BMT terhadap peran DPS, maka semakin tinggi dukungan dan partisipasi mereka dalam upaya pengawasan syariah yang dilakukan (Karima & Syafitri, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui perspektif dan pengalaman partisipan (Sugiyono, 2017). Studi kasus memberikan kerangka untuk menganalisis fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, khususnya mengenai kepatuhan syariah di BMT Guna Lestari.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (sampel sasaran), yaitu metode seleksi yang didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, partisipan adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Guna Lestari, yang bertanggung jawab dalam penyusunan aturan dan pengawasan kepatuhan syariah, serta bagian Sumber daya manusia, yang mengawasi pelaksanaan kepatuhan syariah oleh seluruh karyawan BMT. Partisipan ini dipilih karena dianggap memiliki informasi yang kaya dan relevan terkait fenomena kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah non bank.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa Teknik (Moleong, 2018), yaitu: Wawancara Semi-terstruktur: Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam sudut pandang, pemahaman, dan pengalaman partisipan terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di BMT Guna Lestari. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggalan informasi sehingga peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut topik yang muncul selama wawancara.

Observasi: Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas operasional di BMT, terutama dalam aspek pelaksanaan aturan-aturan syariah. Teknik ini memberikan data empirik yang relevan dengan perilaku, praktik, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks sehari-hari di BMT.

Dokumentasi: Penelaahan dokumen, seperti aturan internal BMT, laporan kepatuhan, dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan syariah, dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan.

Penelitian Pustaka: Selain data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder melalui penelusuran pustaka. Studi literatur meliputi tinjauan penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, untuk memperkuat analisis dan konteks penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2012). Analisis ini melibatkan pengorganisasian, pengolahan, dan interpretasi data secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Tahapan analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data hingga penyusunan temuan yang signifikan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, tinjauan terhadap konsep peraturan industri keuangan syariah non-bank (IKNBS) dalam bentuknya yang ada saat ini dilakukan sebagai bagian dari analisis untuk memperkaya diskusi hasil penelitian.

Dengan pendekatan kualitatif yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi mendalam mengenai implementasi dan tantangan dalam pengawasan kepatuhan syariah di BMT Guna Lestari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, pengawasan syariah tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara pengawasan pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun bukan lembaga pemerintah, namun memiliki wewenang untuk mengeluarkan dokumen hukum terkait perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah (Syahrial, 2022). Dasar pembentukan DSN diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang juga melahirkan Komite Perbankan Syariah untuk mengembangkan regulasi yang diterapkan melalui Peraturan Bank Indonesia. DSN terdiri dari ulama, praktisi ekonomi, dan ahli syariah yang diangkat oleh MUI dengan masa jabatan lima tahun. Tugas utama DSN adalah memastikan kepatuhan hukum syariah dalam produk dan operasional lembaga keuangan syariah. DSN juga menyusun peraturan terkait kualifikasi anggota DPS, tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan fatwa yang diterbitkan diakui dan dipatuhi secara independen.

Prinsip-prinsip syariah menjadi dasar DSN dalam menyusun fatwa yang mengatur kegiatan lembaga keuangan syariah. DSN berperan penting dalam merumuskan dan menetapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah melalui fatwa yang kemudian dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Wewenang DSN meliputi rekomendasi pengangkatan anggota DPS, menetapkan aturan terkait kegiatan keuangan syariah, menerbitkan fatwa produk dan jasa keuangan syariah, serta memantau pelaksanaan fatwa tersebut. Kepatuhan terhadap syariah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor keuangan syariah (Risqiana & Ansori, 2024).

DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah memiliki tanggung jawab yang diatur oleh hukum. Dalam menjalankan tugasnya, DPS harus mengedepankan profesionalisme dengan mematuhi lima prinsip utama: tanggung jawab, integritas, kemandirian, akurasi, dan profesionalisme (Lestari & Azizah, 2023). Pertama, DPS harus maksimal dalam

menjalankan tugasnya untuk melindungi kepatuhan syariah. Kedua, DPS harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bersikap jujur dan berpegang pada standar hukum dan syariah. Ketiga, DPS harus independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh pihak luar. Keempat, DPS harus akurat dalam menerapkan standar teknis dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas keterampilannya. Kelima, DPS harus menjalankan tugasnya dengan pengetahuan, keterampilan, dan visi yang luas agar dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman bagi DSN dalam menetapkan fatwa, tetapi juga menjadi landasan bagi DPS dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan non-bank (IKNB) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. DPS berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga tersebut sesuai dengan fatwa DSN dan prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan DPS, sektor keuangan syariah wajib mematuhi aturan yang ditetapkan. Penegakan hukum syariah menjadi tanggung jawab bersama antara DPS, manajemen, pegawai, dan anggota lembaga untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah. Kolaborasi antara DSN, DPS, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan operasional bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan syariah di KSPPS BMT Guna Lestari dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan dua informan kunci, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Human Resource Development (HRD). Berdasarkan wawancara, DPS memaparkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan operasional, khususnya terkait transaksi pembiayaan dan produk keuangan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. DPS juga mengakui bahwa beberapa transaksi yang kompleks seringkali memerlukan diskusi mendalam untuk memastikan bahwa semua aspeknya sesuai dengan syariah.

Mekanisme pemantauan dan pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS di BMT Guna Lestari dilakukan dengan memantau produk dan akad yang ada, seperti produk simpanan dan pembiayaan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memberikan pembekalan dan pelatihan kepada seluruh karyawan, termasuk teller, customer service, hingga pimpinan BMT Guna Lestari, terkait implementasi produk dan akad yang sesuai dengan syariah. Untuk teknis pelaporannya, semua transaksi terkait produk dan akad dilaporkan secara berkala setiap dua bulan sekali oleh manajemen dan HRD BMT Guna Lestari kepada DPS. Selain itu, seluruh transaksi dan teknis pelaporannya juga tercatat secara online melalui sistem informasi manajemen koperasi yang juga dapat diakses oleh DPS.

Sementara itu hasil wawancara dengan bagian SDM mengatakan bahwa penerapan kepatuhan syariah lebih ditekankan pada pentingnya peningkatan kesadaran dan pengetahuan syariah di kalangan karyawan yang ada. Mereka menyatakan bahwa meskipun sudah ada program pelatihan yang disediakan untuk karyawan, tingkat pemahaman mengenai aspek teknis kepatuhan syariah masih bervariasi. Beberapa karyawan masih kesulitan memahami konsep syariah secara menyeluruh, terutama dalam konteks transaksi sehari-hari. Kepatuhan syariah di BMT seringkali belum terlaksana sepenuhnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pengelola, staf, dan anggota BMT. Karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan memadai mengenai akad-akad syariah sering kali kesulitan dalam memastikan kepatuhan operasional sehari-hari. Selain itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga terbatas, baik karena kekurangan sumber daya manusia maupun kurangnya kejelasan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga membuat celah dalam implementasi aturan

syariah. Keterbatasan teknologi dan sistem informasi di beberapa BMT juga menjadi kendala, di mana sistem manual atau kurangnya integrasi teknologi menyebabkan laporan dan pengawasan kepatuhan syariah tidak optimal. Kepala bagian SDM juga memberikan keterangan bahwa adanya perubahan regulasi atau panduan syariah terkadang menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana operasional. Selama ini aturan mengenai kepatuhan syariah itu sendiri masih belum jelas di tingkat koperasi syariah sehingga Di sisi lain, regulasi yang ada, meskipun jelas, tidak selalu ditegakkan dengan tegas, sehingga beberapa BMT mungkin merasa kurang ada konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Peran DPS dalam KSPPS

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diambil garis besar hasil sebagai yaitu Tema pertama yang muncul dari wawancara adalah peran penting yang dimainkan oleh DPS dalam memastikan kepatuhan syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh produk keuangan yang ditawarkan oleh BMT, memastikan bahwa tidak ada praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar. Namun, DPS mengakui bahwa pengawasan ini seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2019), yang menemukan bahwa DPS di banyak BMT di Indonesia menghadapi masalah serupa. DPS menyarankan bahwa peningkatan sumber daya dan pelatihan tambahan bagi DPS dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Pelatihan Kepatuhan Syariah

Tema kedua yang ditemukan adalah pentingnya edukasi dan pelatihan bagi karyawan BMT. HRD menyatakan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan syariah di kalangan karyawan. Pelatihan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya dapat memastikan pemahaman yang seragam. Karyawan dengan latar belakang non-ekonomi syariah terkadang kesulitan memahami detail teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan transaksi yang sepenuhnya sesuai syariah. Hal ini selaras dengan penelitian (Ruwaidah, 2020), yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh pemahaman karyawan terhadap aturan syariah. Pelatihan kepatuhan syariah sangat penting karena menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah, seperti BMT, dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, pelatihan ini memastikan bahwa seluruh karyawan, dari manajemen hingga staf operasional, memahami secara mendalam konsep-konsep syariah yang mendasari produk dan layanan yang ditawarkan. Tanpa pemahaman yang kuat, ada risiko ketidaksesuaian dalam praktik keuangan sehari-hari, yang dapat mengarah pada pelanggaran prinsip syariah dan merusak integritas lembaga tersebut.

Selain itu, pelatihan kepatuhan syariah membantu meningkatkan profesionalisme karyawan dalam melayani nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam hal akad, transaksi, maupun interaksi bisnis. Ini juga mendukung peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa karyawan mampu menerapkan aturan-aturan syariah dengan tepat, sehingga mengurangi kesalahan dalam operasional yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan.

Pelatihan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap syariah, BMT dapat mempertahankan reputasi sebagai lembaga yang beroperasi secara jujur dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah dan daya saing di pasar. Terakhir, pelatihan yang berkala dan komprehensif dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk selalu up-to-date dengan perubahan regulasi syariah, fatwa, atau praktik terbaik yang terus berkembang, memastikan lembaga tetap relevan dan kompetitif di industri.

Tantangan Praktis Penerapan Kepatuhan Syariah

Tema ketiga yang menjadi perhatian adalah tantangan praktis dalam penerapan kepatuhan syariah. DPS menyoroti bahwa beberapa produk baru atau transaksi kompleks memerlukan waktu untuk dianalisis secara mendalam sebelum mendapatkan persetujuan syariah. Dalam beberapa kasus, penyesuaian perlu dilakukan agar transaksi tersebut benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Penelitian Rahmawati (2021) juga menyebutkan tantangan ini dan menyarankan perlunya kolaborasi lebih erat antara manajemen operasional dan DPS dalam pengambilan keputusan terkait produk keuangan baru.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), BMT Guna Lestari memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah Islam. Hal ini dikenal sebagai Sharia compliance, yang menjadi pondasi utama bagi LKMS dalam menjalankan operasionalnya secara terpercaya dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan komitmen ini, BMT Guna Lestari telah menerapkan mekanisme dan prosedur pengawasan Sharia compliance yang komprehensif. BMT Guna Lestari telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama dan pakar di bidang hukum Islam. DPS bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta praktik bisnis BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga memberikan fatwa dan rekomendasi terkait kepatuhan syariah secara berkala. BMT Guna Lestari juga membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di seluruh lini operasional. Unit ini dikenal sebagai Divisi Kepatuhan Syariah, yang bekerja secara independen untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, transaksi, serta kebijakan BMT telah mengacu pada ketentuan syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah di BMT Guna Lestari sudah diterapkan secara baik, meskipun masih terdapat kendala. Peran DPS sangat signifikan dalam menjaga agar semua produk dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun pengawasan ini tidak selalu dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Saran dari penelitian terdahulu, seperti yang disampaikan oleh Hakim (2021), adalah meningkatkan alokasi sumber daya bagi DPS dan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan manajemen BMT dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan syariah di BMT Guna Lestari. DPS secara aktif terlibat dalam proses pengkajian dan persetujuan atas setiap produk atau layanan baru yang akan ditawarkan oleh BMT. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan tersebut benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, DPS juga melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas operasional harian BMT. Melalui pemantauan ini, DPS dapat secara komprehensif memverifikasi bahwa seluruh kegiatan usaha BMT telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila DPS menemukan potensi penyimpangan atau isu-isu terkait kepatuhan syariah, mereka akan segera memberikan fatwa dan rekomendasi kepada manajemen BMT untuk dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Peran responsif DPS dalam memberikan fatwa dan rekomendasi kepada manajemen BMT terkait isu-isu syariah yang teridentifikasi menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan pengendalian internal BMT hal ini selaras juga dengan penelitian dari (Pikahulan, 2020). Melalui peran ini, DPS dapat memastikan bahwa setiap permasalahan atau dilema yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah dapat segera dievaluasi dan diselesaikan dengan tepat. Dengan demikian, keterlibatan aktif DPS dalam proses pengkajian produk/layanan, pemantauan operasional, serta pemberian fatwa dan rekomendasi menjadi pilar utama dalam memastikan BMT Guna Lestari senantiasa beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Peran proaktif DPS ini merupakan kunci

untuk menjaga integritas dan kredibilitas BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Di sisi lain, HRD mengidentifikasi perlunya program pelatihan yang lebih efektif untuk memastikan semua karyawan, termasuk yang tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah, dapat memahami konsep dan praktik yang relevan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan syariah di tingkat operasional, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian (Karima & Syafitri, 2022; Ruwaidah, 2020) bahwa pemahaman karyawan terhadap aturan syariah memainkan peran penting dalam menjaga integritas lembaga.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, manajemen BMT Guna Lestari perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi sumber daya untuk DPS agar pengawasan syariah dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Kedua, penting untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang lebih mendalam bagi karyawan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang kepatuhan syariah. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah di BMT Guna Lestari. Selain itu, ada kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara DPS dan departemen lain, seperti HRD dan divisi keuangan, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Kolaborasi yang lebih baik dapat mengurangi kesenjangan pemahaman dan membantu lembaga mempertahankan reputasi sebagai penyedia layanan keuangan syariah yang andal.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan syariah di KSPPS BMT Guna Lestari dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bagian Sumber Daya Manusia (HRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS sangat krusial dalam menjaga kepatuhan syariah, meskipun sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya. DPS bertanggung jawab dalam pengawasan produk keuangan dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengawasan ini termasuk evaluasi rutin dan pemberian rekomendasi perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Di sisi lain, HRD menyoroti perlunya pelatihan kepatuhan syariah yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman karyawan, terutama yang tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman teknis tentang akad-akad syariah, keterbatasan pengawasan oleh DPS, serta kurangnya integrasi teknologi dalam sistem pelaporan dan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian ini menyarankan agar BMT Guna Lestari meningkatkan alokasi sumber daya untuk DPS dan mengembangkan program pelatihan yang lebih mendalam bagi karyawan. Kolaborasi yang lebih kuat antara DPS dan departemen lainnya juga diperlukan untuk memastikan semua kebijakan dan operasi berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga reputasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang andal dapat terus terjaga.

REFERENSI

- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law & Justice*, 2, 54–65. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158656855>
- Hidayat, F. (2016). *ALTERNATIVE SISTEM PENGAWASAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM MEWUJUDKAN SHARIAH COMPLIANCE*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:116099769>
- Karima, & Syafitri, A. A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Persepsi Kepatuhan Syariah Masyarakat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah. *JOURNAL ISLAMIC BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP*, 1(2 SE-Articles), 57–69. <https://doi.org/10.33379/jibe.v1i2.1693>
- Kurrohman, T. (2017). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH*

COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169797045>

- Lestari, M. A., & Azizah, S. N. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Risqiana, A., & Ansori, M. (2024). Sharia Compliance Supervision Management at KSPPS BMT Alhikmah Semesta. *Al Iqtishadiyah*, 10 no 1(June).
- Rokhimah, R., & Ansori, M. (2024). Analysis of Legal Studies on The Implementation of Qardh Bisyarati Rahni Products At KSPPS BMT USA Jepara. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i1.1229>
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>
- Sadid, D. M., & Ansori, M. (2024). SWOT Analysis and Marketing Strategy for Health Talangan Products at KSPPS BMT Aman Utama Jepara. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), 221–235. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.48747>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:201477552>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148651289>
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>

Copyright Holder:

© Henny Ishalia Pratiwi, Miswan Ansori (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA